


# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Penerimaan suatu Negara bersumber dari berbagai sektor salah satunya adalah pajak. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan melaksanakan pembangunan nasional sehingga terciptanya kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia (Takismen et al., 2020). Pajak merupakan faktor yang sangat penting dalam hal pembangunan suatu negara (Setiyani, 2018). Dimana pajak memberikan kontribusi terbesar bagi pemasukan Negara ke kas Negara (Winerungan, 2013).

**Gambar 1.1**  
**Grafik Realisasi Penerimaan Negara**  
**Tahun 2019 dan 2020 (Dalam Milyar Rupiah)**



Sumber : <http://kemenkeu.go.id>

Berdasarkan gambar 1.1 di atas, bahwa realisasi penerimaan bidang perpajakan dari tahun 2019 dan 2020 masih belum mencapai target APBN. Pada tahun 2019 realisasi penerimaan pajak mencapai Rp 1.546.134.751.864 atau

86,55% dari target yang ditetapkan APBN 2019. Sedangkan pada tahun 2020 realisasi penerimaan pajak mencapai Rp 1.285.134.085.848 atau 91,50% dari target yang ditetapkan APBN 2020. Pada tahun 2020 realisasi penerimaan pajak mengalami penurunan sebesar 0,83% dari tahun 2019. Hal itu berarti masih sangat minimnya rasa kesadaran yang dimiliki oleh seorang wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya.

Pajak merupakan penerimaan negara yang sangat berpotensi untuk terus digali, dimana hasil dari penerimaan tersebut digunakan sebagai sumber pembiayaan dalam pembangunan suatu negara. Salah satu masalah yang sering terjadi dan juga bisa menghambat keefektifan pengumpulan pajak adalah kepatuhan wajib pajak (Winerungan, 2013). Hal ini disebabkan masih minimnya rasa kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Pemerintah berkeinginan bahwa Wajib Pajak dapat membantu meningkatkan penerimaan negara dengan membayar pajak secara tepat waktu agar pembangunan nasional terlaksana dan bisa mencapai target pajak secara maksimal. Berikut data kepatuhan wajib pajak :

**Tabel 1.1**  
**Realisasi Kepatuhan Pajak Wajib Pajak**  
**Tahun 2019 – 2020**

| No | Keterangan | Wajib pajak wjaib SPT | Lapor SPT  | Persentase |
|----|------------|-----------------------|------------|------------|
| 1. | Tahun 2019 | 18.330.000            | 13.370.000 | 72,9 %     |
| 2. | Tahun 2020 | 19.000.000            | 14.600.000 | 76,68%     |

Sumber : <https://news.ddtc.co.id/>

Berdasarkan table diatas, menurut Wildan, 2020 Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2019 tercatat bahwa realisasi kepatuhan mencapai 72,9% dan pada tahun 2020 mencapai 76,68%. Maksudnya bahwa kepatuhan pajak di Indonesia

mengalami peningkatan sebesar 3,96% namun angka tersebut belum memenuhi target yang diharapkan. Target yang diharapkan yaitu 100%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa masih kurangnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.

Pajak adalah kontribusi wajib pajak yang harus dibayarkan oleh setiap wajib pajak baik orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung berdasarkan UU Cipta Kerja Tahun 2020 dan digunakan sebagai sumber pendapatan negara dalam mensejahterakan rakyat (Siregar, 2017). Wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar pajak akan terakumulasi menjadi tunggakan yang dapat mempengaruhi penerimaan dari sektor pajak sehingga kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak sangat dibutuhkan (Artha & Setiawan, 2016). Apabila jumlah pendapatan negara yang berasal dari sektor pajak tidak memenuhi target, apakah pembangunan masih berlanjut? (Lubis, 2019). Hal tersebut menjadikan suatu tantangan bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk meningkatkan kesadaran akan kepatuhan Wajib Pajak dan juga menjadikan Wajib Pajak tepat waktu dalam membayar dan melaporkan pajaknya.

Kontribusi pajak dalam beberapa tahun terakhir menjadi tulang punggung sumber pembiayaan pembangunan nasional. Pajak merupakan sumber utama pendapatan dalam suatu Negara dimana seseorang harus menjalankan kewajiban perpajakan sesuai dengan undang-undang perpajakan. Jumlah Wajib Pajak dari waktu ke waktu semakin bertambah, hal ini dapat dinilai sebagai wadah dalam meningkatnya angka kesadaran bagi Wajib Pajak agar nantinya wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik dan tepat waktu. Tingkat kepatuhan pajak bisa terpenuhi apabila wajib pajak memiliki kesadaran yang

timbul dari diri sendiri dan merasa bahwa kepatuhan wajib pajak itu merupakan kewajiban yang harus dijalankan (Nugroho et al., 2016).

Kepatuhan merupakan gambaran dari perilaku seseorang agar patuh dan taat atas kewajibannya dalam melaporkan dan membayar pajak secara tepat waktu. Kepatuhan wajib pajak adalah sikap atau perilaku yang harus dimiliki oleh wajib pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakan dengan berdasarkan peraturan perpajakan sehingga wajib pajak akan membayar dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan tepat waktu (Widagsono, 2017). Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keharusan bagi wajib pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Rahayu, 2010:138) dalam (As'ari, 2018). Representasi kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari perilaku wajib pajak dalam melakukan kewajibannya membayar pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku (Restu Mutmainnah Marjan, 2014).

Tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dari tahun ke tahun meningkat namun rasa kesadaran dari wajib pajak masih sangat minim sehingga dapat disimpulkan bahwa mereka menghindari adanya pemeriksaan pajak dan menghindari denda pajak yaitu dengan memenuhi kewajiban untuk membayar pajaknya (Mayasari, et al, 2014). Penelitian tersebut sama dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Ermawati, 2018) yang menyatakan bahwa tingginya tingkat kesadaran yang dimiliki oleh wajib pajak akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Namun penelitian tersebut bertolak belakang dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Tahar & Rachman, 2014) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

karena wajib pajak hanya takut mendapatkan sanksi apabila tidak membayar pajak.

Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mampu untuk mengetahui tentang peran pajak begitu pentingnya bagi Negara sehingga wajib pajak secara tulus menjalankan kewajiban perpajakannya (Effendi dan Aris, 2016). Kesadaran wajib pajak yaitu kondisi dimana wajib pajak secara sukarela melaksanakan fungsi perpajakan dengan membayar pajak secara tepat waktu dan dengan jumlah yang (Danarsi et al., 2017). Menurut (Manuputty dan Sirait, 2016), dalam menerapkan sistem perpajakan, wajib pajak diperlukan memiliki kesadaran dan kejujuran, sebab wajib pajak dituntut untuk mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan sendiri dan menyampaikan SPT Tahunan dengan benar, lengkap, dan jelas.

Indonesia adalah negara yang mempunyai nilai religiusitas yang tinggi, dimana nilai tersebut dapat dibuktikan dengan bunyi sila pertama sebagai dasar negara yaitu Ketuhanan yang Maha Esa (Panggabean, 2015). Tingkat keterikatan seseorang terhadap agama yang dianut masing-masing individu merupakan nilai dari religiusitas (Widagsono, 2017). Religiusitas yang dimiliki oleh seseorang pasti akan berdampak positif terhadap perilaku atau sikap seseorang. Dimana seseorang tersebut mempunyai sikap jujur dan bijaksana dan mau mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tindakan bijaksana ini dapat dilihat dari segi bagaimana seseorang mengimplementasikan sikap yang baik dengan lingkungan sehingga dapat menjalankan kewajibannya (Ermawati & Afifi, 2018).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Ermawati, 2018); (Ermawati & Afifi, 2018); (Frista et al., 2021); (Dwijayanti et al., 2020) menyatakan bahwa religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Akan tetapi, penelitian tersebut bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh (Muhammad & Mildawati, 2020); (Dwi et al., 2019); (Wati, 2016); (Rahmawaty & Baridwan, 2014) yang menyatakan bahwa religiusitas tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil dari penelitian terdahulu bervariasi, maka dari itu peneliti mengajukan penelitian ini dengan menambahkan variabel kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening. Pernyataan tersebut sama dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ermawati & Afifi, 2018) yang menyatakan bahwa religiusitas berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak, dimana semakin tinggi tingkat religiusitas yang dimiliki seseorang maka rasa kesadaran dari masyarakat itu sendiri akan meningkat. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Andayani et al., 2019) yang menyatakan bahwa religiusitas tidak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak.

Selain religiusitas, faktor lain yang bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah sosialisasi perpajakan, dimana dengan sosialisasi perpajakan wajib pajak pasti mendapatkan pengetahuan perpajakan dan wajib pajak akan sadar bahwa pajak mempunyai peran yang tinggi dalam suatu Negara. Menurut hasil penelitian (Kurniawan et al., 2014) yang menunjukkan bahwa tingginya sosialisasi perpajakan semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, dan semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka semakin tinggi juga kepatuhan wajib pajak (Kurniawan et al., 2014). Penelitian tersebut sama dengan penelitian yang dilakukan oleh (Boediono et al., 2019); (Wardani & Wati, 2018); (Sari & Saryadi, 2019); (Puspita, 2016)



yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun penelitian tersebut bertolak belakang dengan penelitian (Savitri & Musfialdy, 2016); (Lianty et al., 2017); (Setyaningrum, 2017) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil dari penelitian terdahulu bervariasi, maka dari itu peneliti mengajukan penelitian ini dengan menambahkan variabel kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervensi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Boediono et al., 2019); (Wulandari et al., 2015); (Puspita, 2016), dan (Kurniawan et al., 2014) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak. Akan tetapi, penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Setyaningrum, 2017) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak. Hal ini dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak orang pribadi, maka akan semakin tinggi tingkat sosialisasi perpajakan, sehingga rasa kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan akan semakin meningkat. Wajib pajak yang patuh bukan dilihat dari segi membayar pajak dengan nominal yang besar, tetapi wajib pajak dikatakan patuh apabila wajib pajak bisa memahami dan memiliki kesadaran akan hak dan kewajiban perpajakannya (Kakunsi, Pengemanan, & Pontoh, 2017).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan objek penelitian pada KPP Pratama Gresik. Alasan penulis memilih judul penelitian ini adalah terdapat perbedaan hasil penelitian dari penelitian sebelumnya sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian

kembali. Adapun faktor-faktor yang akan diuji dalam penelitian ini adalah religiusitas, sosialisasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak yang memiliki kemungkinan untuk mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Sehingga memotivasi peneliti untuk mengambil judul “Pengaruh Religiusitas dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening”.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
4. Apakah religiusitas berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak?
5. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak?
6. Apakah kesadaran wajib pajak memediasi hubungan antara religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak?
7. Apakah kesadaran wajib pajak memediasi hubungan antara sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak?

### **1.3 Tujuan Penulisan**

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris bahwa :

1. Religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?



4. Religiusitas berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak?
5. Sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak?
6. Kesadaran wajib pajak memediasi hubungan antara religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak?
7. Kesadaran wajib pajak memediasi hubungan antara sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak?

#### **1.4 Manfaat Penulisan**

Berdasarkan dari tujuan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka manfaat penelitian ini yaitu :

##### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkuat penelitian-penelitian sebelumnya dan dapat dipergunakan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya. Penelitian ini juga dimaksud agar dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan.

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **a. Bagi Penulis**

Penelitian ini sangat berguna sebagai bentuk penerapan teori-teori perpajakan yang telah diperoleh selama masa perkuliahan.

###### **b. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi**

Penelitian ini juga memberikan ilmu pengetahuan dalam bidang perpajakan sehingga dapat meningkatkan pemahaman bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.